



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan Telepon (021) 7942373/74

Jakarta, 30 Agustus 2021

Nomor : 189/3836/BPD

Yth. 1. Gubernur

Sifat :

2. Bupati/Wali Kota

Lampiran :

Hal : Pengakuan dan Perlindungan  
Masyarakat Hukum Adat


di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat masih diperlukan upaya yang lebih dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat. Berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan diminta untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar segera melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berada di kabupaten/kota;
2. Bupati/Wali Kota agar segera membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan identifikasi sebagai langkah upaya pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
3. Dalam hal Masyarakat Hukum Adat yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah;
4. Gubernur melakukan kompilasi dan melaporkan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan atau Keputusan Kepala Daerah berkenaan dengan penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan pengambilan kebijakan;

5. Data penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang termuat pada angka 4 (empat) disampaikan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, *Faximile* nomor (021) 7996321, *email*: [tatawilayahdesa@gmail.com](mailto:tatawilayahdesa@gmail.com), *contact person* Sdr. Rizky Hidayat (081315785520) atau Sdri. Ari Annisa Sekar Pramitha (087738582438).

Demikian disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.